

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif

Sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam ranah hukum keluarga Islam, beroperasi dalam sebuah dualisme yang unik. Di satu sisi, terdapat prinsip-prinsip syariat Islam yang mengakar kuat dalam keyakinan dan praktik masyarakat Muslim.¹ Di sisi lain, negara mengatur pelaksanaan hukum tersebut melalui perundang-undangan formal yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kepastian, dan keadilan hukum. Perceraian, atau yang dalam terminologi Islam dikenal sebagai Talak , merupakan salah satu bidang yang paling intens mengalami interaksi antara kedua sistem hukum ini.

Secara tradisional, Talak adalah hak prerogatif suami untuk melepaskan ikatan perkawinan dengan pengucapan tertentu. Namun, dalam konteks hukum positif Indonesia, tindakan ini tunduk pada prosedur ketat yang ditetapkan oleh negara, terutama melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan

¹ M. Nur. Hasbullah, *Hukum Perlindungan Anak: Perspektif Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak Di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016).

Kompilasi Hukum Islam (KHI).² Penelitian ini secara spesifik mengkaji fenomena Talak Ba'in kubra, sebuah jenis Talak yang memiliki konsekuensi hukum paling final, dan menganalisis konflik yang timbul ketika pengucapannya dilakukan di luar mekanisme peradilan yang sah.

Penelitian ini berfokus pada analisis mendalam mengenai Talak Ba'in kubra, yaitu Talak ketiga yang secara substansial mengakhiri hubungan pernikahan secara permanen dan tidak dapat dirujuk. Inti dari permasalahan yang dikaji adalah perbedaan fundamental antara pandangan hukum Islam (fiqh) yang mengakui keabsahan pengucapan Talak di luar pengadilan, dengan pandangan hukum positif yang secara tegas menyatakan bahwa perceraian hanya sah jika diputuskan melalui sidang Pengadilan Agama.³ Analisis ini menyoroti bagaimana perbedaan pandangan tersebut menciptakan ketidakpastian hukum dan dampak serius terhadap hak-hak para pihak, terutama istri.

Berdasarkan tinjauan hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia, penelitian terkait Talak *Ba'in*, khususnya studi kasus di

² Suhartono, "Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Era Milenial."

³ Dwi Arini Zubaidah, "Analisis Hukum Islam Tentang Keabsahan Perceraian Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2022).

Kabupaten Serang, akan relevan dengan beberapa teori hukum berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam (*Fiqh Munakahat*)

a. Pengertian

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku bagi seluruh makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Pernikahan merupakan jalan yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya.⁴ Pernikahan, menurut kamus bahasa Arab, “*Nakhan*” yang berasal dari kata *nakaha yankihu* yang artinya mengawini. Pengertian pernikahan (*Zawaj*) dapat diartikan sebagai *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah.⁵ Dapat pula diartikan sebagai (*wath'u al-zaujah*) yang artinya bersetubuh dengan seorang istri. Pengertian yang hampir sama dengan di atas juga dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata pernikahan berasal dari kata bahasa Arab “*nikahun*” yang merupakan

⁴ Tihami and Sohari Sahrani., *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap.*, ed. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

⁵ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Mahmud Yunus Wadzuryah, 1989), 467.

masdar atau asal kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya adalah “*tazawwaja*”.

Selanjutnya, istilah ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "perkawinan." Kata "perkawinan" sering digunakan karena telah menjadi bagian dari bahasa Indonesia.⁶ Secara etimologis, perkawinan merujuk pada hubungan seksual, tetapi dalam konteks hukum atau makna kiasan, ia berarti suatu akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Istilah "nikah" berarti perkawinan, sedangkan "akad" berarti persetujuan.⁷ Oleh karena itu, akad perkawinan dapat diartikan sebagai perjanjian suci untuk membentuk keluarga yang harmonis dan Bahagia dalam mengarungi bahtera rumah tangga.⁸

b. Tujuan Pernikahan

Allah SWT menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, beranak cucu, dan hidup rukun sesuai dengan perintah Allah SWT dan

⁶ Umar Haris Sanjaya ; Anur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017),13.

⁷ Muzammil, *Fikih Munakahat (Pernikahan Dalam Islam)*.

⁸ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga* (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), 57.

petunjuk Rasul-Nya. Pernikahan (النكاح) dalam Islam bukan hanya ikatan legal, tetapi juga ibadah yang memiliki tujuan multidimensional:⁹

1) Tujuan Spiritual-Ibadah. Menyempurnakan Agama, Nabi ﷺ

bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَأَيَّتَقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya : *Barangsiapa menikah, ia telah menyempurnakan separuh agamanya.* (HR. Baihaqi).^{10, 11} sekaligus pernikahan bertujuan selain untuk meningkatkan spritual ibadah, juga menjaga kesucian, sebagaimana dalam al Qur'an dijelaskan QS. Al-Isra': 32.¹²

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : "*Janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan buruk...*").

2) Tujuan Sosial-Kemanusiaan. Membangun Keluarga Sakinah, sebagai konsep *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang) dalam QS. Ar-Rum: 21

⁹ Imroatul Mufidah, "Pencegahan Pernikahan Anak di Bawah Umur Ditinjau dari Psikologi Keluarga Islam Dan Masalah Mursalah (Studi Di Desa Nyawangan Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung)" (Tesis: IAIN Tulungagung, 2020).

¹⁰ Imam Al-Ghazali, *Mukhtashar Ihya' 'Ulumiddin*. (Depok: Keira Publishing, 2014),22.

¹¹ Shahih Targhib wa Tarhib (2/192)

¹² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 285.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.¹³

Selain membangun kemanusiaan pernikahan pula sebagai pondasi masyarakat, melestarikan Generasi penerus, sebagaimana hadis

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْيَوْمَ

"Nikahilah perempuan yang penyayang dan subur, karena aku akan berbangga dengan banyaknya umatku di hari Kiamat." ¹⁴

Menurut Esposito (2001) dalam *Women in Muslim Family Law*, pernikahan dalam Islam dirancang untuk menciptakan stabilitas sosial.¹⁵

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, 406.

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*, Cetakan Pe. (Jakarta: DU Publishing, 2011), 257.

¹⁵ Esposito, *Women in Muslim Family Law* (New York: Syracuse Univ. Press, 1982), 141.

- 3) Tujuan Psikologis. Untuk ketenangan emosional, agar pasangan sebagai *libas* (pakaian) yang melindungi (QS. Al-Baqarah: 187).

هُنَّ لِيَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَاسٌ لَّهُنَّ

*Artinya: Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.*¹⁶ Pemenuhan kebutuhan seksual secara halal, dalam hadis dijelaskan Wahai pemuda, barangsiapa mampu menikah, maka menikahlah.

- 4) Tujuan Hukum dalam legalitas hubungan terjaga, karena pernikahan mengatur hak dan kewajiban suami-istri (nafkah, waris, dll.) berdasarkan KHI Pasal 1 dan termaktub pula dalam ayat al Qur'an, yang artinya bahwa Perlindungan Anak yang memastikan nasab dan hak asuh yang sah sebagaimana dalam QS. An-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

*Artinya : Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah.*¹⁷

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 124.

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 112.

Islam menganjurkan terbentuknya sebuah keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan sebuah keluarga, karena keluarga yang demikian merupakan gambaran kecil dari kehidupan yang stabil yang menjadikan hasrat manusia terkoyak tanpa menghilangkan kebutuhannya.¹⁸ Keluarga merupakan tempat yang kodratnya sesuai dengan keinginan Allah bagi kehidupan manusia sejak adanya khilafah. Seseorang yang memikirkan dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan untuk berkeluarga, maka ia akan menaruh perhatian penuh dan menggapainya dengan tak kenal lelah berbagai tugas dan tujuan penting keluarga atau rumah tangga dalam Islam dan di antaranya:¹⁹

- 1) Memperoleh dan memiliki keturunan,
- 2) Memenuhi kebutuhan manusia untuk menyampaikan hasratnya dan
- 3) Memenuhi seruan agama, menjaga diri dari keburukan dan kerusakan,

¹⁸ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," *JURNAL USM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2021).

¹⁹ Nurhadi Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah," *UIR Law Review* 2, no. 2 (2018),14.

- 4) Menumbuhkan keikhlasan atas tanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh dalam memperoleh harta yang halal, dan
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram yang dilandasi oleh rasa cinta dan kasih sayang.

2. Perceraian

a. Pengertian

Perceraian asal kata dari cerai atau dalam istilah Islam, talaq. Talak atau perceraian dalam ikatan perkawinan, merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam. Meskipun dibenci oleh Allah SWT, Talak diizinkan sebagai jalan terakhir ketika bahtera rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan.²⁰ Konsep Talak dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip dan teori hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta ijtihad para ulama.

Islam memandang pernikahan sebagai akad yang suci dan mengikat, disebut sebagai "*mitsaqan ghalidza*" dalam Al-

²⁰ Alfian and Misbahuzzulam, "Analisis Pendapat Imam Nawawi dan Ibnu Qudamah Tentang Masa Iddah Wanita Hamil Karena Zina."

Qur'an (QS. An-Nisa: 21). Teori ini menekankan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan menjadikan Talak sebagai pilihan yang sangat terakhir setelah upaya islah (perbaikan) tidak berhasil. Secara inheren, hak menjatuhkan Talak diberikan kepada suami.²¹ Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa suami adalah kepala keluarga dan memiliki tanggung jawab finansial serta kepemimpinan dalam rumah tangga. Namun, hak ini bukanlah hak mutlak tanpa batas, melainkan terikat pada syariat dan akhlak Islam. Suami dilarang menggunakan hak ini secara semena-mena atau zalim.

Teori ini memandang Talak sebagai "*obat terakhir*" ketika konflik dalam rumah tangga sudah tidak dapat didamaikan lagi dan berpotensi menimbulkan kemudaratan yang lebih besar bagi kedua belah pihak.²² Tujuannya adalah untuk mengakhiri perselisihan dan memungkinkan masing-masing pihak mencari kebaikan di luar ikatan pernikahan tersebut.

²¹ Kartika Sri Rohana, "Pernikahan Dini Perspektif Hukum Islam," *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2023): 320–335.

²² Muttaqin, "Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam."

Meskipun Talak diizinkan, pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip kemaslahatan (kebaikan) dan keadilan bagi kedua belah pihak, terutama istri dan anak-anak.²³ Syariat Islam mengatur proses Talak sedemikian rupa untuk meminimalkan dampak negatifnya. Penetapan masa *'iddah* (masa tunggu) bagi istri setelah Talak mencerminkan hikmah untuk memastikan tidak ada kehamilan, memberikan kesempatan introspeksi, dan memungkinkan rujuk (kembali) bagi Talak raj'i.

b. Pembagian Talak

Dalam hukum Islam, Talak dibagi berdasarkan beberapa tinjauan, berdasarkan kemungkinan rujuk.²⁴

- 1) Talak *Raj'i* (Talak yang dapat dirujuk).²⁵ Talak satu atau Talak dua yang dijatuhkan oleh suami terhadap istri yang sudah digauli dan masih dalam masa *'iddah*. Pada Talak ini, suami berhak merujuk istrinya kembali tanpa perlu akad nikah baru, meskipun tanpa persetujuan istri.

²³ Maryani, "Peranan Isteri Sebagai Penopang Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Ladang Panjang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun," *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-ilmu Hukum* 16, no. 1 (2018): 31.

²⁴ Syekh Nawawi, *Nihayatuz Zain*, (Bairut: Darul Kutub Ilmiah., 2020), 264.

²⁵ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019),34.

- 2) Talak *Ba'in* (Talak yang memutuskan ikatan). Talak yang mengakhiri ikatan pernikahan secara langsung atau setelah habis masa *'iddah* tanpa adanya rujuk. Talak *ba'in* terbagi menjadi dua:²⁶
- 3) Talak *Ba'in Sughra*: Talak yang tidak memungkinkan suami merujuk istrinya kembali. Jika ingin kembali, harus dengan akad nikah dan mahar baru. Contohnya adalah Talak sebelum campur (*qabla al-dukhul*), Talak *khulu'* (gugat cerai dengan tebusan), atau Talak *raj'i* yang telah habis masa *'iddahnya*.
- 4) Talak *Ba'in Kubra*. Talak tiga. Talak ini mengakibatkan putusannya hubungan pernikahan secara permanen. Suami tidak boleh menikahi kembali mantan istrinya kecuali jika mantan istri tersebut telah menikah dengan laki-laki lain, berhubungan badan dengan suami keduanya, dan kemudian bercerai atau meninggal dunia dari suami keduanya, serta telah habis masa *'iddahnya* dari suami kedua.

Dalam tinjauan berdasarkan Cara Pengucapan

²⁶ Wahbah al-Zuhailī, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, (Terjm: Abdul Hayyie al-Kattani), *Al- Islāmī Wa Adillātuh* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011),46.

- 1) Talak *Sharih (Jelas)*. Pengucapan Talak menggunakan kata-kata yang jelas dan tidak mengandung makna lain selain perceraian, seperti "Saya ceraikan kamu" atau "Kamu saya Talak ." Talak sharih dianggap sah meskipun tanpa niat.
- 2) Talak *Kinayah (Sindiran)*. Pengucapan Talak menggunakan kata-kata sindiran atau kiasan yang bisa bermakna Talak atau bukan, seperti "Pulanglah ke rumah orang tuamu" atau "Kamu bebas sekarang." Talak kinayah sah jika disertai dengan niat Talak .

Dalam tinjauan berdasarkan Waktu atau Syarat Pengucapan:²⁷

- 1) Talak *Munajjaz*. Talak yang dijatuhkan seketika tanpa dikaitkan dengan syarat atau waktu tertentu. Talak jatuh sah pada saat diucapkan (jika memenuhi syarat).
- 2) Talak *Mudhaf*. Talak yang digantungkan jatuhnya pada waktu yang akan datang, seperti "Kamu terTalak besok." Talak jatuh pada waktu yang ditentukan.

²⁷ Syaikh Yusuf Al-Qaradhawi, *Perkembangan Fioh Antara Statis dan Dinamis Judul Asli : Al-Fiqh Al-Islamiy Bayna Al-Ashalah Wa AlTajdid* (Mesir: Maktabah Wahbah, 2022), 69.

3) Talak *Mu'allaq*. Talak yang digantungkan jatuhnya pada terjadinya suatu peristiwa di masa depan, seperti "Jika kamu keluar rumah tanpa izinku, maka kamu terTalak ." Talak jatuh jika syarat atau peristiwa tersebut terjadi.

Adapun berdasarkan Kesesuaian dengan Sunnah²⁸

a) Talak *Sunni*. Talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan syariat dan sunnah, yaitu: Istri dalam keadaan suci dari haid dan nifas, Suami belum menggauli istri dalam masa suci tersebut, Talak dijatuhkan satu kali.

b) Talak *Bid'i*.²⁹ Talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan syariat dan sunnah, seperti: Menalak istri dalam keadaan haid atau nifas. Menalak istri dalam keadaan suci tetapi setelah digauli dalam masa suci tersebut. Menjatuhkan Talak tiga sekaligus dalam satu ucapan atau dalam satu waktu. Talak jenis ini hukumnya haram menurut mayoritas ulama, meskipun tetap sah secara hukum dan berakibat Talak *ba'in* kubra.

Berdasarkan Pihak yang Menginisiasi

²⁸ Nazhifah Attamami, *Fikih Munakahat* (Bogor: Hillians Press, 2015), 103.

²⁹ Ali Sodikin, *Fiqih Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Berada, 2012), 35.

- a) Talak oleh Suami. Perceraian yang diinisiasi dan dijatuhkan oleh suami dengan mengucapkan sighat Talak .
- b) *Khulu'*. Gugat cerai yang diajukan oleh istri kepada suami dengan kesepakatan dan/atau mengembalikan mahar atau memberikan 'iwadh (ganti rugi) tertentu kepada suami. *Khulu'* berakibat Talak *ba'in sughra*.
- c) *Faskh*. Pembatalan atau perpisahan ikatan pernikahan melalui putusan hakim syar'i karena sebab-sebab tertentu yang dibenarkan syariat, seperti 'aib (cacat) pada suami atau istri, suami tidak memberi nafkah, suami menghilang, atau terjadi syiqaq (perselisihan hebat) yang tidak dapat didamaikan oleh dua hakam (juru damai). *Faskh* umumnya berakibat Talak *ba'in sughra*.

Memahami teori dan pembagian Talak ini penting untuk memahami implikasi hukum dari setiap jenis perceraian dalam Islam, termasuk hak dan kewajiban mantan suami istri selama masa '*iddah*' dan setelahnya. Hukum Islam berusaha memberikan panduan yang komprehensif untuk mengatur masalah perceraian dengan tetap menjunjung tinggi keadilan dan kemaslahatan.³⁰

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Darul Fikir*, vol. 53 (jakarta: Gema Insani Press, 2011),142.

Mendalami konsep Talak Raj'i dan Talak Ba'in (*Sughra dan Kubra*), perbedaan di antara keduanya, serta implikasi hukum dari masing-masing jenis Talak.³¹ Penelitian ini akan sangat fokus pada Talak *Ba'in*, termasuk sebab-sebab terjadinya Talak Ba'in (misalnya, Talak sebelum campur tangan, khulu', Talak yang dijatuhkan oleh Hakim, atau Talak tiga).

3. Tinjauan Hukum Positif Indonesia (Perceraian dalam Perkawinan)

Perceraian dalam perkawinan di Indonesia merupakan isu hukum dan sosial yang kompleks, diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan serta diinterpretasikan oleh para ahli hukum dan lembaga peradilan. Tinjauan ini akan mengupas secara mendalam kerangka hukum positif Indonesia terkait perceraian, dilengkapi dengan pandangan para tokoh dan ahli, yurisprudensi penting, serta tantangan kontemporer yang relevan.³²

a. Kerangka Hukum Positif Indonesia tentang Perceraian

Hukum positif Indonesia mengatur perceraian secara ketat dengan prinsip mempersulit perceraian demi menjaga

³¹ Rofi'i Ahmad, *Pembelajaran Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2019), 24.

³² Syeh Khaliluddin, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam Indonesia," *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 16–23.

keutuhan rumah tangga. Sumber hukum utamanya meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan 1974) jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 16/2019).³³

Prinsip Dasar Pasal 38 UU Perkawinan 1974 menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 39 ayat (1) dan (2)). Alasan Perceraian di Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP 9/1975) secara limitatif menyebutkan alasan-alasan yang dapat menjadi dasar perceraian, antara lain:³⁴

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

³³ Gayaputri, Widanarti, and Mas'ut, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Anak Luar Kawin Di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang Dan Pengadilan Agama Semarang."

³⁴ Burlian, "Eksistensi Perkawinan Dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974."

- 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik Talak (bagi Muslim).
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁵

Akibat Hukum Perceraian Pasal 41 UU Perkawinan 1974 mengatur akibat hukum perceraian terkait:³⁶

³⁵ Muzammil, *Fikih Munakahat (Pernikahan Dalam Islam)*, 35.

- 1) Anak, baik mengenai pemeliharaan, pendidikan, maupun biaya penghidupan.
- 2) Harta benda, di mana harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
- 3) Nafkah bagi bekas istri dan/atau hak-hak lainnya yang berkaitan dengan perceraian.

Dampak UU No. 16 Tahun 2019: UU ini secara spesifik mengubah batas usia perkawinan menjadi minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun tidak secara langsung mengubah ketentuan perceraian, peningkatan usia perkawinan diharapkan dapat mengurangi angka perceraian dini yang seringkali disebabkan oleh ketidakmatangan emosional dan finansial, serta meminimalisir praktik pernikahan anak.³⁷

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/1975) PP ini merinci prosedur dan persyaratan perceraian yang diatur dalam UU Perkawinan 1974. Pasal 19 PP 9/1975 mengulang dan memperjelas alasan-

³⁶ Rusadaya Basri, *Fikih Munakahat II*, 34–35.

³⁷ Imam Mustofa, *KAJIAN FIKIH KONTEMPORER Jawaban Hukum Islam Atas Berbagai Problem Kontekstual Umat* (Yogyakarta: Idea Press, 2019), 102.

alasan perceraian. PP ini juga mengatur tentang tata cara pengajuan gugatan cerai atau permohonan Talak , upaya damai oleh pengadilan, dan pembuktian alasan perceraian.³⁸

Gugatan Cerai dan Permohonan Talak , PP ini membedakan antara "gugatan cerai" yang diajukan oleh istri dan "permohonan Talak " yang diajukan oleh suami (bagi Muslim). Keduanya harus diajukan ke pengadilan yang berwenang (Pengadilan Agama untuk Muslim, Pengadilan Negeri untuk non-Muslim). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI berlaku khusus bagi umat Islam di Indonesia dan menjadi pedoman utama bagi Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara perceraian.³⁹ KHI merinci lebih lanjut konsep-konsep perceraian dalam Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat namun tetap dalam koridor hukum positif Indonesia.

b. Jenis Perceraian dalam KHI

Perceraian yang dijatuhkan oleh suami (Pasal 117 KHI).

Talak harus diajukan ke Pengadilan Agama dan tidak sah jika

³⁸ Zulkarnain Abdurahman, *Konsep Talak Perspektif Maslahat dan Keadilan*, 57.

³⁹ Fitrah Zahra, “Analisis Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama’.” (UIN Raden Intan Lampung, 2019), 78.

dijatuhkan di luar pengadilan. KHI mengatur berbagai jenis Talak , termasuk Talak raj'i (dapat dirujuk), Talak Ba'in sughra (putus tetapi dapat menikah lagi dengan akad baru), dan Talak Ba'in kubra (putus dan tidak dapat menikah lagi kecuali bekas istri telah menikah dengan laki-laki lain, bercerai, dan habis masa *iddahnya*).⁴⁰

Gugat Cerai (Khulu') merupakan perceraian atas inisiatif istri dengan cara mengembalikan atau membayar 'iwad (tebusan) kepada suami (Pasal 119 KHI). Taklik Talak , perjanjian yang diucapkan suami setelah akad nikah, yang tergantung pada terjadinya suatu peristiwa tertentu. Jika peristiwa itu terjadi, istri dapat mengajukan perceraian ke pengadilan (Pasal 116 KHI).⁴¹

Fasakh atau Pembatalan perkawinan karena sebab-sebab tertentu yang diatur syara' atau undang-undang (misalnya cacat, penyakit yang tidak dapat menjalankan fungsi suami

⁴⁰ Maryani Maryani, "Perceraian Sirri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 15, no. 01 (2018),56.

⁴¹ Mahkamah Agung (Dirjen Badan Peradilan Agama), "The Supreme Court" (Banten: BPPS, n.d.), <https://banten.bps.go.id/id/statistics-table/3/YVdoU1Iw VmlTM2h4 YzFoV1ps WkViRX hqTIZw RFVUMDk jMw==/jumlah-perceraian-menurut-kabupaten-kota-dan-faktor-penyebab-perceraian--perkara--di-provinsi-banten--2023.html?year=2024>.

istri, suami tidak memberi nafkah wajib). Li'an adalah perceraian karena tuduhan zina suami terhadap istri yang tidak dapat dibuktikan dengan saksi, dan keduanya saling bersumpah (Pasal 126 KHI).

Prosedur Perceraian di Pengadilan Agama, KHI mengatur secara detail prosedur pengajuan permohonan Talak atau gugatan cerai, upaya mediasi, putusan pengadilan, dan konsekuensi hukumnya. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Peraturan ini mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang memiliki persyaratan dan prosedur tambahan yang lebih ketat, termasuk persetujuan dari atasan.⁴²

4. Definisi dan Filosofi Perkawinan dan Perceraian dalam Sistem Hukum Nasional

Perkawinan dalam sistem hukum positif Indonesia didefinisikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan

⁴² Nur Shadiq Sandimula, "Studi Komparatif Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi Tentang Status Dan Hak Anak Luar Nikah," *Tesis* (2014).

Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini, yang termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), menegaskan dimensi spiritual dan sosial yang mendalam dari institusi perkawinan di Indonesia. Tujuan luhur ini menggarisbawahi harapan negara terhadap stabilitas dan keharmonisan rumah tangga sebagai fondasi masyarakat.⁴³

Sebagai ahli hukum keluarga, khususnya hukum perkawinan, Nunung Rodliyah menyoroti konsekuensi hukum perceraian berdasarkan UU 1/1974. Ia menekankan bahwa perceraian bukan hanya memutus ikatan perkawinan, tetapi juga menimbulkan serangkaian akibat hukum yang harus diperhatikan secara adil, terutama terkait hak-hak istri dan anak. Menurutnya, putusan pengadilan dalam perceraian harus mencakup hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah anak (nafkah *madhiyah* dan *iddah*), dan pembagian harta bersama (*gono-gini*) untuk memastikan perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan pasca perceraian.⁴⁴

⁴³ Lisman Lubis, “DISPENSASI KAWIN JELANG DUA TAHUN PASCA PERUBAHAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN,” *LAW_JURNAL* 2, no. 1 (2021): 1–9.

⁴⁴ Halim, Desminar, and Palapa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Asuh Anak Dalam Etnis Tapanuli Di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman.”

Sudarsono dalam karyanya "Hukum Kekeluargaan Nasional", Sudarsono menegaskan bahwa perceraian harus dipandang sebagai jalan terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian masalah rumah tangga. Ia menekankan filosofi UU Perkawinan 1974 yang mempersulit perceraian demi melindungi keutuhan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.⁴⁵ Sudarsono juga menyoroti pentingnya upaya mediasi dan rekonsiliasi yang maksimal oleh pengadilan sebelum memutus perkara perceraian, sesuai dengan semangat undang-undang.

Abdul Rahman Ghozali, dalam banyak tulisannya mengenai Kompilasi Hukum Islam, memberikan analisis kritis terhadap beberapa pasal terkait perceraian. Ia mengapresiasi upaya KHI dalam mengkodifikasi hukum keluarga Islam, namun juga sering menyoroti tantangan implementasinya, khususnya dalam memastikan keadilan gender dalam praktik perceraian.⁴⁶ Ghozali menekankan perlunya interpretasi dan penerapan KHI yang progresif untuk mengakomodasi perubahan sosial dan melindungi hak-hak perempuan secara lebih optimal dalam konteks

⁴⁵ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*. (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 37.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media. Group, 2012), 17.

perceraian, termasuk dalam penentuan nafkah dan pembagian harta bersama.

Sejalan dengan salah satu tokoh awal hukum di Indonesia, Hazairin yang menyatakan bahwa hukum harus berkembang sesuai dengan nilai-nilai hidup masyarakat, yang menyatakan bahwa hukum perkawinan bukan hanya soal keabsahan formal, tetapi juga mengandung nilai moral, sosial, dan keagamaan. Ia melihat pentingnya rekonstruksi hukum keluarga nasional yang mencerminkan keadilan substantif.⁴⁷ Soerjono Soekanto, pakar sosiologi hukum Indonesia yang sangat penting dalam melihat relasi antara hukum positif dan praktik sosial. Dalam konteks perkawinan, yang menjelaskan bahwa hukum keluarga termasuk UU Perkawinan harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan nilai sosial, adat, dan agama.⁴⁸

Qodri Azizy, menekankan pentingnya integrasi hukum Islam dan hukum nasional. Dalam konteks UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), ia menyatakan bahwa Hukum perkawinan Islam di Indonesia telah dilembagakan melalui

⁴⁷ Hazairin, *Pergolakan Penyesuaian Adat Kepada Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, n.d.), 36.

⁴⁸ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres (jakarta: UI Press, 2010),49.

hukum positif (KHI dan UU Perkawinan).⁴⁹ Ini menunjukkan rekonsiliasi antara fiqh normatif dan sistem hukum nasional.

Seiring dengan tokoh hukum Islam bahwa filosofi perkawinan yang sakral, hukum positif Indonesia menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Perceraian dipandang sebagai jalan terakhir, atau "pintu darurat," yang hanya dapat ditempuh apabila upaya-upaya lain untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah gagal. Meskipun diakui sebagai perbuatan yang halal dalam hukum Islam, perceraian secara umum dianggap sebagai tindakan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. Pandangan ini mencerminkan upaya sistem hukum untuk menyeimbangkan antara pemberian jalan keluar bagi pasangan yang tidak dapat lagi hidup rukun dan penekanan pada pelestarian ikatan perkawinan.

Secara historis, dalam yurisprudensi Islam konvensional, Talak (perceraian yang dijatuhkan suami) seringkali dianggap sebagai hak prerogatif suami yang dapat dilaksanakan secara sepihak dan kapan saja. Namun, pemberlakuan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menandai pergeseran paradigma yang fundamental. Hukum positif Indonesia kini

⁴⁹ A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam Dan Hukum Umum*, cet. kelim. (Yogyakarta: Gama Media, 2014).

mensyaratkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan pengadilan. Persyaratan hukum ini mengubah tindakan keagamaan yang bersifat pribadi menjadi proses yudisial yang bersifat publik.

Transformasi ini menunjukkan perubahan mendasar dalam peran negara, dari sekadar mencatat peristiwa perkawinan menjadi secara aktif mengatur dan mengawasi pembubarannya. Tujuan utama dari intervensi negara ini adalah untuk melindungi pihak yang rentan, terutama istri, dan untuk memastikan adanya kepastian hukum serta keadilan, khususnya terkait hak-hak pasca-perceraian. Perubahan ini mencerminkan langkah progresif menuju kerangka hukum yang lebih egaliter dalam hukum positif, sambil tetap menghormati ketentuan-ketentuan agama.

5. Talak dalam Kerangka Hukum Negara.

Pasca-kemerdekaan, tuntutan untuk memiliki undang-undang perkawinan nasional yang seragam semakin menguat. Organisasi perempuan, seperti PERWARI, memainkan peran penting dalam mendesak pemerintah untuk membentuk undang-undang perkawinan yang dapat menjamin kesejahteraan keluarga

dan melindungi hak-hak perempuan.⁵⁰ Puncaknya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini menjadi tonggak sejarah yang menyatukan prinsip-prinsip hukum perkawinan nasional yang berlaku bagi semua warga negara, berlandaskan Pancasila. Meskipun demikian, UU ini tetap mempertahankan asas "Bhinneka Tunggal Ika" dengan memperhatikan keberagaman masyarakat Indonesia, khususnya dalam penerapan hukum perkawinan bagi umat Islam dan non-Muslim. Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau putusan pengadilan.

Perkembangan hukum perceraian tidak berhenti pada tahun 1974. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 membawa perubahan signifikan pada Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang menaikkan batas usia perkawinan bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun. Perubahan ini merupakan respons langsung terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan frasa "usia 16 tahun" bagi

⁵⁰ M Mohsi, Moh Mujibur Rohman, and Miftahul Ulum, "Telaah Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008 Tentang Nikah Di Bawah Tangan Berbasis Sadd Al-Dzarī'ah Dan Keadilan Gender," *An-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman* 14, no. 1 (2021): 74–87.

perempuan dalam UU sebelumnya inkonstitusional. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa perbedaan batas usia tersebut bersifat diskriminatif dan membuat perkawinan usia anak rentan terhadap berbagai permasalahan, termasuk kesehatan fisik dan mental, hambatan psikologis dan sosial, serta kesulitan ekonomi.⁵¹

Perjalanan historis ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang sebagai respons terhadap dinamika sosial dan kebutuhan akan perlindungan hak asasi manusia. Perubahan dari praktik Talak yang tidak tercatat menjadi prosedur pengadilan yang wajib, serta penyetaraan usia perkawinan, merupakan hasil langsung dari reformasi hukum yang bertujuan mengurangi tindakan sewenang-wenang dan melindungi pihak-pihak yang rentan, khususnya perempuan dan anak-anak.⁵² Hal ini mencerminkan filosofi hukum yang progresif, di mana hukum beradaptasi dengan realitas sosial dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, alih-alih masyarakat dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan norma hukum yang sudah usang. Peran organisasi masyarakat sipil,

⁵¹ Suhartono, "Dinamika Hukum Keluarga Islam Di Era Milenial"75.

⁵² Fathorrahman, "Pandangan Fikih Sosial K.H. Ali Yafie Dan Kontribusinya Terhadap Kajian Pembangunan Di Indonesia."

seperti PERWARI, Komnas Perempuan, dan LBH APIK, dalam mengadvokasi perubahan-perubahan ini juga merupakan faktor penting yang mendasari perkembangan hukum keluarga di Indonesia.⁵³

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) merupakan landasan utama yang mengatur perkawinan dan perceraian di Indonesia. UU ini menetapkan definisi perkawinan, syarat sahnya perkawinan, tujuan perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta ketentuan mengenai putusnya perkawinan.⁵⁴ Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 secara eksplisit menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena tiga sebab: kematian, perceraian, atau putusan pengadilan. Lebih lanjut, Pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

⁵³ Fikri, et., "Transformation of Maqāṣid Shari'ah in Divorce Mediation in Religious Courts: Revitalization of the Bugis-Mandar Customs, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7, no. 1 (2023): 431–454.

⁵⁴ Luqman Haqiqi Amirulloh, "Rechtsvinding Dan Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Dan Menolak Permohonan Dispensasi Nikah," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* (2021).

pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan ini mencerminkan prinsip hukum yang mempersulit perceraian dan menempatkan upaya mediasi sebagai langkah wajib.

Perkembangan signifikan dalam kerangka hukum perceraian terjadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. Perubahan ini secara substansial menaikkan batas usia perkawinan bagi pria dan wanita menjadi 19 tahun. Latar belakang perubahan ini tidak terlepas dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menyatakan frasa "usia 16 tahun" bagi perempuan dalam UU sebelumnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.⁵⁵

Peningkatan batas usia perkawinan ini merupakan langkah legislatif yang strategis untuk mencegah perkawinan anak dan meminimalisir dampak negatif yang sering menyertainya. Perkawinan di usia dini seringkali berujung pada masalah kesehatan fisik (terutama kesehatan reproduksi), kesehatan

⁵⁵ Ahlun Nazi Siregar, "Usia Perkawinan Berdasarkan Mental Emosional Antara Pria Dan Wanita," *Egalita* 15, no. 2 (2020).

mental, hambatan psikologis dan sosial, serta kesulitan ekonomi yang dapat memicu perceraian.

Dengan menaikkan batas usia minimal, hukum bertujuan untuk memastikan bahwa calon pasangan memiliki kematangan jiwa dan raga yang cukup untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik tanpa berakhir pada perceraian.⁵⁶ Langkah ini juga diharapkan dapat menekan laju kelahiran dan menurunkan risiko kematian ibu dan anak, serta mengoptimalkan tumbuh kembang anak dan akses terhadap pendidikan setinggi mungkin. Ini menunjukkan bahwa perlindungan anak merupakan prioritas utama dalam legislasi, dengan hukum yang dirancang untuk menjadi instrumen preventif terhadap ketidakstabilan perkawinan.

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).⁵⁷

Menganalisis ketentuan-ketentuan dalam UU Perkawinan yang berkaitan dengan putusnya perkawinan karena perceraian,

⁵⁶ Nurul Uyun, "Membaca Mitos Dan Tradisi Dalam Konflik Perkawinan Beda Etnis," *POPULIKA* 11, no. 1 (2023).

⁵⁷ Rodliyah, "Diversi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Diversion," *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS* 7, no. 1 (2019).

termasuk alasan-alasan perceraian dan prosedur yang harus dilalui di muka sidang pengadilan.

2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁵⁸

KHI merupakan jembatan antara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini akan sangat relevan dengan pasal-pasal dalam KHI yang mengatur tentang Talak , khususnya Pasal 119 dan 120 KHI yang secara spesifik menjelaskan Talak Ba'in Sughra dan Talak Ba'in Kubra beserta akibat hukumnya. KHI juga mengatur mengenai tata cara pengajuan perceraian di Pengadilan Agama.

3) Teori Hukum Progresif

Dalam konteks penerapan hukum, teori hukum progresif dapat digunakan untuk melihat bagaimana hukum keluarga Islam dan hukum positif diinterpretasikan dan diterapkan di tingkat lokal, serta apakah penerapannya sudah sejalan dengan rasa keadilan masyarakat di Kabupaten Serang.

4) Teori Efektivitas Hukum

Menganalisis sejauh mana hukum keluarga Islam dan hukum positif mengenai Talak Ba'in efektif dalam mengatur dan

⁵⁸ Toha Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)," ASAS 11, no. 01 (2019): 119–141.

menyelesaikan kasus-kasus perceraian di wilayah studi, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.⁵⁹

Dalam konteks studi kasus di Kabupaten Serang, penelitian ini tidak hanya akan mengkaji norma hukum secara tekstual, tetapi juga bagaimana norma tersebut dipahami, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam praktik di masyarakat dan lembaga peradilan di wilayah tersebut. Oleh karena itu, teori-teori yang berkaitan dengan implementasi hukum, faktor-faktor sosial dalam hukum, dan peran lembaga lokal akan sangat relevan untuk melengkapi analisis hukum normatif.

B. Talak Ba'in Kubro

1. Pengertian Talak Ba'in Kubro

Dalam hukum keluarga Islam, Talak atau perceraian merupakan salah satu mekanisme untuk mengakhiri ikatan perkawinan.⁶⁰ Talak memiliki berbagai jenis dengan implikasi hukum yang berbeda, dan salah satunya adalah Talak *ba'in*. Talak Ba'in sendiri terbagi menjadi dua kategori utama: Talak

⁵⁹ Widya Anugrah Saputri, "Community Participation in Environmental Protection and Management in Ecotourism Development in Sikasur Tourism Village, Belik District, Pemalang Regency," *UMPurwokerto Law Review* 3, no. 1 (2022).

⁶⁰ Siti Najwa Binti Sheikh Mahadi, "Hukum Permainan Catur (Studi Perbandingan Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i)," *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial* 23, no. 1 (2021).

Ba'in sughra (Talak Ba'in kecil) dan Talak Ba'in kubra (Talak Ba'in besar). Bab ini akan mengulas secara mendalam mengenai Talak Ba'in kubra, termasuk pengertian, syarat, rukun, serta akibat hukumnya.⁶¹

Secara etimologi, kata "Talak " berasal dari bahasa Arab yang berarti melepaskan ikatan. Dalam konteks syariat Islam, Talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan lafaz tertentu. Sedangkan "*ba'in*" berarti putus atau terpisah secara total. Talak Ba'in kubra adalah Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya (Talak tiga), setelah sebelumnya telah menjatuhkan Talak satu dan Talak dua, yang masing-masing telah berlalu masa *iddahnya* atau telah terjadi rujuk namun kembali diceraikan.⁶² Dengan jatuhnya Talak Ba'in kubra, ikatan perkawinan antara suami dan istri putus secara total dan permanen, sehingga tidak ada kemungkinan bagi keduanya untuk rujuk kembali selama istri belum menikah

⁶¹ Dian Afrianti, Helwan Kasra, and Arief Wisnu Wardhana, "Penyelundupan Hukum Perkawinan Anak Dibawah Umur Melalui Pengesahan Nikah Di Pengadilan Agama Baturaja (Studi Analisis Pasal 7 Ayat (3) Huruf (E) Kompilasi Hukum Islam," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023).

⁶² Sukasna Sukasna and Siti Ngainnur Rohmah, "Perceraian Akibat Orang Ketiga Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 2 (2023).

dengan laki-laki lain dan telah terjadi putus hubungan perkawinan (bercerai) dengan suami keduanya serta telah habis masa *iddahnya*.

Para ulama *fiqh* menyepakati bahwa Talak Ba'in kubra adalah Talak ketiga. Ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 229-230: "...Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada , kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.⁶³ Jika kamu khawatir bahwa keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (hukum) Allah, maka janganlah kamu melanggarnya "Kemudian jika dia menTalak nya (setelah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang

⁶³ Wahbah Az-Zuhaili, *Terjemah Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, Darul Fikir*, vol. 53 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

lain.⁶⁴ Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan bekas istri) untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah batas-batas hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang mengetahui."

Ayat ini secara jelas menegaskan bahwa setelah Talak kedua, ada kesempatan untuk rujuk atau bercerai dengan baik. Namun, jika Talak dijatuhkan untuk ketiga kalinya, maka istri tidak halal lagi bagi suami pertamanya sampai ia menikah dengan laki-laki lain (dikenal sebagai *muhallil* atau *tahlil*) dan kemudian bercerai secara sah dari suami kedua tersebut, serta telah selesai masa *iddahnya*.⁶⁵

2. Syarat dan Rukun Talak Ba'in Kubro

Meskipun secara spesifik tidak ada rukun atau syarat khusus yang membedakan Talak Ba'in kubra dari Talak lainnya selain jumlahnya, penting untuk memahami konteksnya:

⁶⁴ Farah Nur Anggraeni and Malik Ibrahim, "Peran Mediasi Dalam Menanggulangi Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2012," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (2022).

⁶⁵ Hamidi, "DISPENSASI KAWIN MENURUT PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019," *Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Palangkaraya*, last modified 2019, <https://pa-palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-perma-nomor-5-tahun-2019/>.

a) Syarat Terjadinya Talak Ba'in Kubra

Adanya Talak Pertama dan Kedua. Talak Ba'in kubra hanya bisa terjadi setelah suami menjatuhkan Talak pertama dan Talak kedua, dan kedua Talak tersebut telah menjadi *ba'in* sughra (yaitu, masa *iddah* Talak raj'i telah habis tanpa rujuk, atau terjadi Talak khulu', atau Talak yang dijatuhkan di luar pengawasan hakim) atau telah terjadi rujuk setelah Talak raj'i pertama/kedua namun kembali diceraikan.⁶⁶

b) Pernyataan Talak yang Sah. Talak ketiga harus diucapkan dengan niat dan lafaz yang jelas oleh suami, atau putusan cerai yang dijatuhkan oleh hakim atas permintaan suami (Talak taklik, cerai Talak), atau berdasarkan kesepakatan cerai gugat.⁶⁷

c) Rukun Talak (Secara Umum):

- 1) Suami: Orang yang menjatuhkan Talak , harus sah secara hukum (berakal, baligh, dan tidak dipaksa).
- 2) Istri: Orang yang dijatuhi Talak , harus dalam ikatan perkawinan yang sah dengan suami yang menjatuhkan Talak .

⁶⁶ Jakariansyah, "Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perkawinan Masyarakat Muslim Yang Tidak Tercatat Di Kantor Urusan Agama," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 4, no. 3 (2016): 1–11.

⁶⁷ Puspitawati et al., "Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19: A Systematic Review."

- 3) Lafaz Talak : Lafaz yang jelas menunjukkan maksud Talak (sharih) atau lafaz sindiran (kinayah) disertai niat.

3. Akibat Hukum Talak Ba'in Kubro

Jatuhnya Talak Ba'in Kubro memiliki konsekuensi hukum yang sangat signifikan bagi pasangan suami istri, antara lain:⁶⁸

- a. Putusnya Hubungan Perkawinan secara Permanen.

Memahami tentang pemutusan hubungan perkawinan secara permanen atau perceraian memang penting, terutama bagi yang sedang menghadapi situasi tersebut. Secara hukum, pemutusan hubungan perkawinan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ini adalah akibat hukum yang paling utama. Ikatan perkawinan antara suami dan istri putus secara tuntas dan tidak dapat disambung kembali dengan rujuk, meskipun belum habis masa *iddahnya*.⁶⁹

- b. Keharaman Rujuk Kembali (Tanpa Muhallil). Suami dan istri tidak dapat menikah kembali satu sama lain kecuali jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang sangat ketat, yaitu:⁷⁰

⁶⁸ Muttaqin, "Jumlah Talak Akibat Jatuhnya Bain Sughra Menurut Fikih dan Kompilasi Hukum Islam."

⁶⁹ Mega Mutiara Putri.dkk, "Tinjauan Perkawinan Periparan Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *JURNAL POROS HUKUM PADJADJARAN* 3, no. 1 (2021): 85–99.

⁷⁰ Mumtazah Narowi, Noor Fadhzana Mohd Noor, and Siti Amalina Ahmad Khairundin, "Hakam Dan Aplikasinya Dalam Menyelesaikan Kes Perceraian Di Mahkamah Syariah Negeri Selangor."

- 1) Istri telah menikah secara sah dengan laki-laki lain (suami kedua atau *muhallil*).
 - 2) Pernikahan dengan suami kedua tersebut telah dilangsungkan secara murni dan tidak direncanakan hanya untuk tujuan menghalalkan kembali istri bagi suami pertama (nikah *tahlil* yang direncanakan untuk menghalalkan istri bagi mantan suami pertama hukumnya haram dan terlarang).
 - 3) Hubungan perkawinan dengan suami kedua telah benar-benar putus (bercerai atau suami kedua meninggal dunia).
 - 4) Istri telah habis masa *iddahnya* dari suami kedua.
- c. Tidak Ada Hak Nafkah *Iddah* (Kecuali jika Ditetapkan)
- Dalam Talak Ba'in kubra, istri pada dasarnya tidak berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari mantan suami, kecuali nafkah anak jika ada, dan beberapa kasus khusus yang mungkin diatur oleh hukum positif atau putusan pengadilan.
- d. Hak Anak
- Hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak tetap menjadi kewajiban suami sesuai ketentuan hukum.
- e. Pembagian Harta Gono-Gini

Pembagian harta bersama (gono-gini) harus diselesaikan sesuai dengan kesepakatan atau putusan pengadilan.

4. Perbandingan dengan Talak Ba'in Sughra

Penting untuk membedakan Talak Ba'in kubra dari Talak Ba'in sughra, karena akibat hukumnya berbeda:⁷¹

Aspek	Talak Ba'in Sughro	Talak Ba'in Kubro
Jumlah Talak	Talak pertama atau kedua yang telah habis masa <i>iddahnya</i> tanpa rujuk, atau Talak <i>khulu'</i> (gugat cerai dengan tebusan), atau Talak fasakh, atau Talak ba'da al-dukhul yang dijatuhkan di luar pengawasan hakim.	Talak ketiga yang dijatuhkan oleh suami.
Kemungkinan Rujuk	Tidak dapat rujuk kembali selama masa <i>iddah</i> , tetapi dapat menikah kembali	Tidak dapat rujuk kembali. Hanya dapat menikah kembali

⁷¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu Juz VI*, 79-81.

	dengan akad nikah baru tanpa perlu <i>muhallil</i> (suami kedua) setelah habis masa <i>iddah</i> .	dengan mantan suami yang sama jika istri telah menikah secara sah dengan laki-laki lain, telah terjadi putus hubungan perkawinan dengan suami keduanya, dan telah habis masa <i>iddahnya</i> dari suami kedua tersebut.
Keharusan Akad Baru	Ya, jika ingin menikah kembali setelah habis <i>iddah</i> .	Ya, jika ingin menikah kembali setelah memenuhi syarat <i>muhallil</i> .

Talak Ba'in kubro merupakan bentuk pemutusan ikatan perkawinan yang paling final dalam hukum Islam, yang didasarkan pada batasan jumlah Talak yang diberikan Allah SWT untuk menjaga kehormatan dan keseriusan institusi

perkawinan.⁷² Konsekuensi hukumnya yang berat, terutama terkait keharaman rujuk tanpa perantara *muhallil*, menunjukkan bahwa Talak Ba'in kubra adalah jalan terakhir dan diharapkan menjadi peringatan bagi pasangan untuk benar-benar berpikir matang sebelum mencapai titik ini.⁷³ Pemahaman yang komprehensif mengenai Talak Ba'in kubra sangat penting bagi masyarakat dan para pihak yang terlibat dalam proses perceraian di Pengadilan Agama.

C. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Talak Ba'in Kubro

Dalam konteks perceraian, Talak Ba'in kubra memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan baik dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif di Indonesia. Meskipun keduanya mengakui adanya Talak yang memiliki konsekuensi final, terdapat perbedaan dalam cara pandang, terminologi, dan prosedur penerapannya.

Dalam konteks perceraian, Talak Ba'in kubra memiliki implikasi hukum yang sangat signifikan baik dalam Hukum Islam

⁷² Eka Eka and Mubayinatul Lafdiyah, "Konsep Al-Ba'ah Bagi Penderita Luka Batin Masa Kecil/Wounded Inner Child Menurut Fikih Munakahat Mazhab Syafi'i," *El 'Aailah: Jurnal Kajian Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2023), 76.

⁷³ Mulida Hayati, "Rekonstruksi Regulasi Alasan Pengajuan Perceraian Karena Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berbasis Nilai Keadilan."

maupun Hukum Positif di Indonesia.⁷⁴ Meskipun keduanya mengakui adanya Talak yang memiliki konsekuensi final, terdapat perbedaan dalam cara pandang, terminologi, dan prosedur penerapannya.

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Talak Ba'in Kubro

Dalam Hukum Islam, Talak Ba'in Kubro adalah Talak ketiga yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya.⁷⁵ Ini adalah bentuk Talak yang paling final dan putus secara total.

a. Ciri-ciri dan Konsekuensi dalam Hukum Islam

Jumlah Talak ini secara eksplisit merujuk pada Talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya oleh suami kepada istri yang sama.

Talak *ba'in* kubra adalah jenis Talak (perceraian) yang memiliki karakteristik dan konsekuensi khusus dalam hukum Islam. Berikut adalah ciri-ciri dan konsekuensinya:

1. Ciri-ciri Talak *Ba'in* Kubra⁷⁶

- a) Talak Ketiga Kalinya, ini terjadi ketika seorang suami menjatuhkan Talak kepada istrinya untuk ketiga

⁷⁴ Bahrul Ulum. Nawawi, *Hukum Islam Tentang Anak: Tinjauan Terhadap Perlindungan Anak Menurut Syariat*. (Jakarta: Amzah, 2014), 79.

⁷⁵ Fathorrahman, "Pandangan Fikih Sosial K.H. Ali Yafie Dan Kontribusinya Terhadap Kajian Pembangunan Di Indonesia.", 65

⁷⁶ Maryani, "Perceraian Sirri Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Parit Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi)."

kalinya, baik secara bertahap (setelah Talak pertama dan kedua) maupun sekaligus dalam satu ucapan.

- b) Tidak Dapat Rujuk, hubungan pernikahan tidak dapat kembali seperti semula hanya dengan rujuk. Suami tidak berhak merujuk istrinya, meskipun masih dalam masa *iddah*.⁷⁷
- c) Membutuhkan Muhallil, agar bisa kembali menikah dengan mantan suaminya, seorang istri yang telah diTalak *ba'in* kubra harus terlebih dahulu menikah dengan laki-laki lain (disebut muhallil). Pernikahan ini harus sah, telah terjadi hubungan suami-istri, dan kemudian bercerai. Setelah itu, istri harus menyelesaikan masa *iddah* dari pernikahan keduanya barulah ia bisa kembali menikah dengan mantan suami pertamanya.

2. Konsekuensi Hukum dalam Islam

- a) Berakhirnya Pernikahan Secara Permanen: Talak *ba'in* kubra mengakhiri ikatan pernikahan secara final dan

⁷⁷ Alfian and Misbahuzzulam, "Analisis Pendapat Imam Nawawi Dan Ibnu Qudamah Tentang Masa Iddah Wanita Hamil Karena Zina."

tidak dapat diperbaiki. Ini adalah jenis perceraian yang paling serius dalam Islam.

- b) Tidak Ada Hak Rujuk: Konsekuensi utamanya adalah tidak ada lagi hak bagi suami untuk merujuk istrinya, bahkan jika ia menyesal.⁷⁸
- c) Tidak Ada Hak Waris: Setelah Talak *ba'in* kubra, jika salah satu dari meninggal, tidak ada hak waris di antara keduanya karena ikatan pernikahan telah putus sepenuhnya.
- d) Perubahan Status Hukum Istri: Selama masa *iddah*, istri yang diTalak *ba'in* kubra tidak berhak menerima nafkah dari mantan suaminya, kecuali jika ia sedang hamil. Namun, ia tetap berhak mendapatkan tempat tinggal.⁷⁹

Hal ini berbeda dengan Talak *raj'i* (Talak satu dan dua) di mana istri masih berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Konsekuensi yang ketat ini bertujuan untuk

⁷⁸ Eddy Fadlyana and Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya," *Sari Pediatri* 11, no. 2 (2016).

⁷⁹ Burlian, "Eksistensi Perkawinan dan Perceraian Menurut Hukum Islam Dan Pasca Berlakunya UU NO. 1 Tahun 1974."

menjaga keseriusan dan kesucian pernikahan dalam Islam, serta mencegah laki-laki mempermainkan Talak .

b. Keharaman Rujuk Tanpa Muhallil

Konsekuensi utamanya adalah bahwa mantan suami dan istri tidak bisa lagi rujuk atau menikah kembali kecuali jika memenuhi syarat yang sangat ketat, sang istri harus menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain (disebut muhallil), melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian bercerai secara sah dari suami keduanya itu, dan telah habis masa *iddahnya* dari suami kedua.⁸⁰ Pernikahan dengan muhallil ini tidak boleh direncanakan hanya untuk tujuan menghalalkan kembali bagi suami pertama.

Dalam hukum Islam, rujuk tanpa muhallil setelah jatuhnya Talak *ba'in* kubra (Talak tiga) adalah hal yang diharamkan. Konsekuensi ini adalah salah satu ciri utama dari Talak *ba'in* kubra yang membedakannya dari Talak *raj'i* (Talak satu atau dua).

⁸⁰ Mumtazah Narowi, Noor Fadhzana Mohd Noor, and Siti Amalina Ahmad Khairundin, "Hakam Dan Aplikasinya Dalam Menyelesaikan Kes Perceraian Di Mahkamah Syariah Negeri Selangor."

Dasar Hukum dari Al-Qur'an: Keharaman ini ditegaskan secara eksplisit dalam Surah Al-Baqarah ayat 230, yang artinya: "Kemudian jika suami menTalak nya (sesudah Talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali, jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah."⁸¹

Ayat ini dengan jelas menetapkan bahwa setelah Talak ketiga, tidak ada jalan untuk kembali kecuali melalui proses pernikahan dengan laki-laki lain (*muhallil*).⁸² Menjaga Kesakralan Pernikahan, aturan ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah suami untuk memperlakukan pernikahan dengan terus-menerus menceraikan dan merujuk istrinya. Ini menekankan bahwa pernikahan adalah ikatan yang serius dan sakral, bukan hal yang bisa dianggap enteng. Hukuman bagi suami, keharaman

⁸¹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Pare-pare: Kaaffah Learning Center, 2019).

⁸² Tihami and Sohari Sahrani., *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 45.

ini juga dapat dipandang sebagai hukuman bagi suami yang terlalu mudah menjatuhkan Talak hingga tiga kali. Ini memastikan bahwa suami harus berpikir matang-matang sebelum mengambil keputusan yang memiliki konsekuensi permanen.

Konsekuensi jika tetap rujuk tanpa muhallil, jika sepasang suami-istri yang telah diTalak *ba'in* kubra tetap kembali bersatu tanpa melalui proses muhallil, maka pernikahan tersebut dianggap batal dan haram.⁸³ Hubungan dalam pandangan syariat Islam adalah zina. Oleh karena itu, bagi yang ingin kembali menikah, harus menempuh jalan yang telah ditetapkan syariat, yaitu melalui muhallil terlebih dahulu.

c. Dasar Hukum

Konsep ini secara tegas didasarkan pada Al-Qur'an (Surah Al-Baqarah ayat 229-230) dan hadis Nabi Muhammad SAW, serta ijmak (konsensus) ulama. Dasar hukum Talak (perceraian) dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ketentuan-ketentuan ini mengatur syarat, rukun, dan

⁸³ Muzammil, *Fikih Munakahat (Pernikahan Dalam Islam)*, 24.

prosedur Talak agar dilakukan secara benar dan tidak sewenang-wenang.⁸⁴

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an secara spesifik membahas Talak, di antaranya adalah Surah Al-Baqarah (2): 229: Ayat ini menjelaskan batas Talak yang dapat dirujuk (Talak raj'i) dan pentingnya mengurus perceraian dengan baik. Surah At-Talaq (65): 1-7: Surah ini secara khusus memberikan petunjuk terperinci tentang tata cara Talak, masa *iddah* (masa tunggu), dan hak-hak serta kewajiban suami istri selama proses tersebut. As-Sunnah (Hadis Nabi Muhammad SAW): Hadis-hadis Nabi berfungsi sebagai penjelas dan pelengkap dari ayat-ayat Al-Qur'an. Hadis memberikan contoh praktis dan detail mengenai cara mengucapkan Talak, jenis-jenis Talak, dan situasi yang tidak membolehkan Talak.

d. Validitas

Validitas Talak secara Hukum Islam.⁸⁵ Suatu Talak dikatakan sah secara hukum Islam jika memenuhi syarat dan

⁸⁴ Kawakib Kawakib, Hafidz Syuhud, and Yusuf Yusuf, "Sadd Al-Ẓari'ah Sebagai Hukum Islam," *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* 4, no. 1 (2020).

⁸⁵ Ah. Soni Irawan, "Maqāshid Al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporean," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022).

rukun Talak yang ditetapkan syariat. Tanpa pemenuhan syarat dan rukun ini, Talak bisa dianggap tidak sah atau tidak jatuh.

1) Rukun Talak ⁸⁶

- a) Adanya suami yang menjatuhkan Talak : Suami harus orang yang berakal sehat (tidak gila), baligh (dewasa), dan menjatuhkan Talak atas kemauan sendiri (tidak dipaksa).
- b) Adanya istri yang diTalak : Istri harus dalam keadaan sah (masih terikat dalam ikatan pernikahan) saat Talak dijatuhkan.
- c) Adanya lafaz Talak (ucapan atau tulisan): Lafaz Talak harus jelas dan bermaksud untuk menjatuhkan Talak , baik secara sharih (eksplisit, seperti "Aku ceraikan kamu") atau kinayah (sindiran, seperti "Pulanglah ke rumah orang tuamu" dengan niat cerai).

2) Syarat Talak ⁸⁷

- a) Dilafazkan dengan sadar dan sengaja: Suami tidak dalam keadaan marah yang sangat berlebihan hingga hilang kesadaran, mabuk, atau dipaksa.

⁸⁶ Khoiri, "Status Talak (Telaah Hukum Islam Dan Hukum Nasional)."

⁸⁷ Zulkarnain Abdurahman, *Konsep Talak Perspektif Maslahat Dan Keadilan*, 52.

b) Talak dijatuhkan kepada istri yang dinikahi secara sah:

Pernikahan harus telah terpenuhi rukun dan syaratnya.

Singkatnya, validitas Talak secara hukum Islam sangat bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Jika salah satu rukun atau syarat ini tidak terpenuhi, Talak tersebut tidak dianggap sah dan ikatan pernikahan masih tetap ada.

2. Tinjauan Hukum Positif (Indonesia) terhadap Talak Ba'in Kubro

Hukum Positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengakomodasi konsep Talak dalam Hukum Islam, namun dengan penyesuaian pada prosedur dan terminologi agar sesuai dengan sistem hukum negara.

1. Ciri-ciri dan Konsekuensi dalam Hukum Positif

1) Pengakuan Konsep Talak Tiga. KHI secara eksplisit mengakui dan mengatur Talak yang terjadi untuk ketiga kalinya sebagai Talak Ba'in kubra (Pasal 118 KHI). UU

Perkawinan tidak merinci jenis Talak , tetapi mengatur prosedur perceraian melalui pengadilan.⁸⁸

- 2) Prosedur Pengadilan. Berbeda dengan Hukum Islam murni yang memungkinkan Talak di luar pengadilan, Hukum Positif Indonesia mensyaratkan bahwa setiap perceraian, termasuk Talak , harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama. Ini untuk memastikan keabsahan hukum, melindungi hak-hak istri dan anak, serta memberikan kepastian hukum.⁸⁹
 3. Tidak Ada Rujuk Langsung (*Tanpa Muhallil*). Sama seperti Hukum Islam, KHI Pasal 119 juga menegaskan bahwa perceraian karena Talak Ba'in kubro menyebabkan suami tidak dapat menikahi istrinya kembali, kecuali jika istri telah menikah dengan pria lain dan kemudian bercerai dari suami keduanya dan habis masa *iddahnya*.⁹⁰
2. Implikasi Hak dan Kewajiban. Putusnya perkawinan karena Talak Ba'in kubro akan diikuti oleh penetapan hukum mengenai:⁹¹

⁸⁸ Khaliluddin, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam Indonesia."

⁸⁹ Fathorrahman, "Pandangan Fikih Sosial K.H. Ali Yafie Dan Kontribusinya Terhadap Kajian Pembangunan Di Indonesia."

⁹⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam; Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia* (Bantul: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 14.

⁹¹ Evy Septiana Rachman, "Analisis Pelaksanaan Nafkah Anak Dan Mantan Istri Pasca Putusan Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Islam

- 1) Nafkah *Iddah*. Istri yang diTalok Ba'in kubra (setelah Talok raj'i kedua) pada umumnya tidak berhak atas nafkah *iddah* dari mantan suami, kecuali ada putusan atau kesepakatan lain yang mengikat.
- 2) Mut'ah. Istri berhak atas mut'ah (pemberian mantan suami yang layak kepada bekas istrinya) yang nilainya ditentukan berdasarkan kepatutan atau putusan hakim.
- 3) Nafkah Anak dan Hak Asuh (*Hadhanah*). Kewajiban memberikan nafkah anak tetap melekat pada ayah, dan hak asuh anak di bawah umur akan ditetapkan demi kepentingan terbaik anak.⁹²
- 4) Harta Bersama (Gono-Gini). Pembagian harta bersama harus diselesaikan sesuai dengan kesepakatan atau putusan pengadilan.

3. Peran Negara

Pengadilan Agama berperan sebagai lembaga yang mengesahkan, mencatat, dan memastikan semua hak dan

Dan Hukum Positif Serta Implikasinya Bagi Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung" (UIN Raden Intan Lampung, 2023).

⁹² Halim, Desminar, and Palapa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hak Asuh Anak Dalam Etnis Tapanuli Di Kecamatan Panti Kabupaten Pasaman."

kewajiban pasca-perceraian terpenuhi, termasuk jika terjadi

Talak Ba'in kubra.⁹³

3. Perbedaan Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif

Perbedaan yang terkait dengan tinjauan hukum Islam dan Hukum Positif sangat terlihat pada table berikut:⁹⁴

Aspek	Hukum Islam (Tinjauan <i>Fiqh</i> Klasik)	Hukum Positif (UU No. 1/1974 & KHI)
Pemicu Talak Ba'in Kubra	Murni karena pengucapan Talak ketiga oleh suami (baik sekaligus tiga dalam satu ucapan atau terpisah).	Talak ketiga yang dijatuhkan melalui mekanisme pengadilan (ikrar Talak di depan sidang) atau terjadi sebagai akibat dari proses perceraian di pengadilan setelah Talak kedua.
Prosedur Pengesahan	Dapat terjadi langsung melalui ucapan suami. Sah secara syariat	Wajib melalui proses di Pengadilan Agama untuk sah secara hukum negara dan

⁹³ Karmawan, "Diskursus Mediasi Dan Upaya Penyelesaian Perdata Islam Di Indonesia," *ISLAMIKA* 12, no. 1 (2020).

⁹⁴ Alda Kartika Yudha, "Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan Pandangan Ulama," *Jurnal Hukum NOVELTY* 8, no. 2 (2017): 157-172.

	tanpa perlu pengadilan.	memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan pengadilan yang menyatakan Talak ketiga.
Fokus Utama	Konsekuensi syar'i atas jumlah Talak yang dijatuhkan.	Konsekuensi hukum negara, perlindungan hak-hak pasca-perceraian (nafkah, harta, anak), dan kepastian hukum melalui putusan pengadilan.
Keharaman Muhallil yang Direncanakan	Ditekankan keharamannya secara syariat (nikah <i>tahlil</i>).	Diakui secara konseptual, namun implementasi praktisnya bergantung pada kejujuran pihak di luar sistem pengadilan yang tidak dapat diintervensi langsung.

D. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berangkat dari fenomena Talak Ba'in sebagai salah satu bentuk putusnya perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Talak Ba'in memiliki

karakteristik dan akibat hukum yang berbeda dengan Talak raj'i, baik menurut pandangan fiqh maupun peraturan perundang-undangan.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, Talak Ba'in (baik *sughra* maupun *kubra*) diatur berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadits, serta interpretasi para ulama dalam berbagai mazhab fiqh. Konsep Talak Ba'in dalam Islam meliputi jenis-jenisnya (qabla *dukhul*, *khulu'*, *fasakh*, Talak tiga), syarat dan rukunnya, serta akibat hukumnya terutama terkait kemungkinan rujuk dan hak serta kewajiban mantan suami istri.

Di sisi lain, Hukum Positif Indonesia melalui Undang-Undang Perkawinan dan KHI juga mengatur mengenai perceraian, termasuk Talak *ba'in*. Pengaturan ini mencakup prosedur perceraian di pengadilan agama, alasan-alasan perceraian yang sah, serta penetapan status Talak (termasuk Talak *ba'in*) dan akibat hukumnya berdasarkan putusan pengadilan. Terdapat perbedaan antara hukum Islam murni dengan hukum positif terkait formalitas perceraian (harus di depan sidang pengadilan) dan beberapa aspek hukum lainnya.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana kedua kerangka hukum ini (Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif) berinteraksi dalam praktik di Kabupaten Serang terkait dengan Talak *ba'in*. Studi kasus di Kabupaten Serang akan menjadi lensa untuk melihat bagaimana pemahaman masyarakat dan tokoh agama setempat terhadap Talak Ba'in selaras atau berbeda dengan ketentuan formal dalam hukum positif. Selain itu, penelitian akan menganalisis bagaimana proses perceraian dengan Talak Ba'in berjalan di Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah tersebut, serta bagaimana putusan-putusan yang dikeluarkan mencerminkan sintesis atau perbedaan antara prinsip hukum Islam dan hukum positif.

Faktor-faktor kontekstual di Kabupaten Serang, seperti tingkat pemahaman hukum masyarakat, peran tokoh agama dan adat, serta kondisi sosial ekonomi, juga akan dipertimbangkan dalam menganalisis dinamika Talak Ba'in di wilayah ini.

Dengan menganalisis tinjauan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif terhadap Talak Ba'in melalui studi kasus di Kabupaten Serang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai implementasi dan pemaknaan

Talak Ba'in di tingkat lokal, mengidentifikasi potensi kesenjangan atau harmonisasi antara kedua sistem hukum, serta memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum keluarga Islam dan aplikasinya di Indonesia, khususnya di wilayah studi.

Secara skematis, kerangka berpikir ini dapat digambarkan:

Input:

- Konsep Talak Ba'in (Hukum Keluarga Islam: Fiqh)
- Pengaturan Talak Ba'in (Hukum Positif Indonesia: UU Perkawinan, KHI)
- Konteks Lokal (Kabupaten Serang: Masyarakat, Tokoh Agama, Praktisi Hukum, Kasus Talak *Ba'in*)

Proses:

- Tinjauan Pustaka terhadap Konsep Talak Ba'in dalam Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif.
- Pengumpulan Data Lapangan di Kabupaten Serang (Wawancara, Observasi, Dokumentasi Kasus).

- Analisis Komparatif Konsep dan Penerapan Talak Ba'in Kubro antara Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif di Kabupaten Serang.
- Identifikasi Faktor-faktor yang Memengaruhi Talak Ba'in di Kabupaten Serang.
- Analisis Kasus-Kasus Talak Ba'in Kubro di Lokasi Penelitian.

Output:

- Deskripsi Tinjauan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif terhadap Talak Ba'in Kubro di Kabupaten Serang.
- Identifikasi Kebaruan (Novelty) Penelitian di Kabupaten Serang.
- Pemahaman terhadap Dinamika Penerapan Hukum terkait Talak Ba'in di Tingkat Lokal.
- Temuan mengenai Kesenjangan atau Harmonisasi antara Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif dalam Kasus Talak Ba'in di Kabupaten Serang.